



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 289 K/Pid.Sus/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAFTUKHAN bin MURANDI** ;  
Tempat lahir : Magelang ;  
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 25 Juli 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kemutuk RT. 002/RW. 001, Desa  
Kemutuk, Kecamatan Tempuran,  
Kabupaten Magelang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Kemutuk ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/289/KEP/01/2012 tanggal 30 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Nurcholis, SE (meninggal dunia) pada waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2013 dan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan*

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang terdapat anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP), dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Untuk tahun 2013, terdapat anggaran sebesar Rp796.931.000,00 ;
  - b) Untuk tahun 2014, terdapat anggaran sebesar Rp760.780.000,00 ;
- Bahwa Panitia Pembangunan Jalan Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang baik untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Kedudukan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Pelindung	Kepala Desa Kemutuk	Kepala Desa Kemutuk
2.	Ketua	Muhtar	Muhtar
3.	Sekretaris	Suyanto	Muhamad Fatikhun
4.	Bendahara	Muh Tohir	Muh Tohir
5.	Seksi Teknis	1. Muh Isroi 2. Khabib	1. Muh Isroi 2. Khabib
6.	Seksi Umum	1. Muhyidin 2. Fauzan	1. Muhyidin 2. Fauzan

telah mengajukan permohonan bantuan Pembangunan Jalan Alternatif Kecamatan Tempuran-Kecamatan Kaliangkrik kepada Bupati Magelang Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, yaitu :

- a) Untuk Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam proposal Nomor 001/PPJ.Kmt/I/2013 tertanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp440.161.800,00 ;
- b) Untuk Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam proposal Nomor 004/PPJ.Kmt/XI/2013 tertanggal 2 November 2013 sebesar Rp224.725.000,00 ;
- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014 dari beberapa permohonan/proposal yang masuk/diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang menjadi salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana dalam Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, dengan mengalokasikan sebagai berikut :



No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
1.	Belanja honor, bahan, sewa, transport, narasumber untuk Pegawai Dinas	24.300.000,00	44.960.000,00
2.	Belanja bahan material untuk pembangunan infrastruktur	102.850.000,00	83.500.000,00
3.	Upah untuk pembangunan infrastruktur	121.350.000,00	106.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>248.500.000,00</b>	<b>235.260.000,00</b>

dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Produktif Kabupaten Magelang di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang menentukan volume kegiatan sebagai berikut :

- 1) Untuk Tahun 2013, Panjang : 500 m, Lebar : 2,5 m, Tinggi : 0,10 m ;
- 2) Untuk Tahun 2014, Panjang : 600 m, Lebar : 2,5 m, Tinggi : 0,10 m ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan, serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, sebagai berikut :

- a) Untuk Tahun 2013, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor 188.4/63/KEP/24/2013 tanggal 12 Januari 2013 ;
- b) Untuk Tahun 2014, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor 184.4/100/24/2014 tanggal 2 Januari 2014 ;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petugas Pengelola DIPA Tugas Perbantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang baik untuk Tahun 2013 maupun Tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Jabatan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Imam Fatchi, SH.	Endot Sudiyanto, S.Sos.
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	S. Lutfi Rahman, ST.	Joko Pitulung, ST.
3.	Penguji Tagihan dan Penandatanganan	Tri Rahayu Handayani	Tri Rahayu Handayani



	SPM		
4.	Bendahara Kas/Pengeluaran	Joko Slamet Setiyono, S.Sos	Nur Alisafudin

- Bahwa oleh karena Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014 dilakukan secara swakelola, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I Tugas Perbantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang sebagai berikut :

No.	Jabatan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Penanggung jawab	Drs. Bagus Prasetyo	Drs. Bagus Prasetyo
2.	Ketua	Nurcholis, SE.	Nurcholis, SE.
3.	Staf Administrasi	Hariyanto	Hariyanto, S.Ap.
4.	Petugas Lapangan Padat Karya	Rohmat	Rohmat
5.	Pengawas Teknis	Hariyanto	Drs. Bagus Prasetyo
6.	Juru Bayar	Maryati, S.Sos.	Bakir Budiadno
7.	Petugas Teknis	Bakir Budiyanto	Hariyanto, SE.

- Bahwa mekanisme untuk pelaksanaan pengadaan bahan bangunan fisik, peralatan kerja dan papan nama/prasasti Tahun 2013, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/63/Kep/24/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang TA. 2013, sedangkan untuk tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/100/24/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang TA. 2014.
- Bahwa selanjutnya pejabat pengadaan barang/jasa TA. 2013 dan TA. 2014 yang telah ditunjuk sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tersebut di atas, telah melakukan pengadaan langsung, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Tahun 2013, Saksi JOKO PITULUNG, ST., selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2013 telah melakukan pengadaan langsung dan telah menunjuk CV. Hadi Manunggal, alamat Ngguling, Desa Danurejo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mertoyudan dengan Direktur (Saksi) ISHADI sebagai penyedia bahan bangunan yang tertuang dalam Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1688/24/2013 tanggal 24 Mei 2013, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp101.861.500,00 (seratus satu juta rupiah delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya telah dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/1774/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh S. LUTFI ROHMAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

2) Tahun 2014, Sdr. ADIB BAHARI, SH., selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2014 melakukan pengadaan langsung, dimana berdasarkan Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1648/24/2014 tanggal 21 Mei 2014, telah menetapkan bahwa CV. Hadi Manunggal, alamat Ngguling, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan dengan Direktur ISHADI sebagai penyedia bahan bangunan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp82.850.350,00 (delapan puluh dua juta rupiah delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 027/1651/24/2014 tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani oleh JOKO PITULUNG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ISHADI selaku Direktur CV. Hadi Manunggal setelah melakukan survey lapangan ke Desa Kemutuk menyatakan tidak mampu untuk mengadakan material karena lokasinya terlalu berat, kemudian Sdr. NURCHOLIS, SE (meninggal dunia) selaku Ketua Panitia Kegiatan Infrastruktur dan Saksi ROHMAT bin SOUTOMO selaku Petugas Lapangan meminta agar Saksi ISHADI tetap membantu pengadaan material baik tahun 2013 dan 2014 dengan memberikan solusi supaya Saksi ISHADI meminta tolong kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kemutuk yang melakukan pembelian material tersebut.
- Bahwa atas saran dari Sdr. NURCHOLIS, SE. dan Saksi ROHMAT bin SOUTOMO tersebut, kemudian Saksi ISHADI menyerahkan uang kepada Sdr. NURCHOLIS, SE. yang disaksikan oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO untuk diserahkan kepada Terdakwa guna pembelian material untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal Penyerahan	2013 (Rp)	Jumlah	Ket
1	Tahun 2013	29 Mei 2013	30.000.000,00	80.000.000,00	Tahap I
		8 Juni 2013	50.000.000,00		Tahap II
2	Tahun 2014	30 Mei 2014	20.000.000,00	65.000.000,00	Tahap I
		5 Juni 2014	45.000.000,00		Tahap II

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017





yang mana uang tersebut menggunakan uang pribadi Saksi ISHADI terlebih dahulu, oleh karena Saksi ISHADI belum menerima pembayaran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang atas pengadaan material selaku yang ditunjuk sebagai penyedia barang.

- Bahwa setelah menerima penyerahan uang dari Saksi ISHADI tersebut, kemudian Sdr. NURCHOLIS, SE. bersama dengan Saksi ROHMAT dan Saksi BAGUS PRASETYO menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian untuk Tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 dan untuk Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00, selanjutnya uang sejumlah tersebut baik untuk kegiatan tahun 2013 maupun tahun 2014 oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembelian material di Toko Bumi Kandung dan Toko Alba Sakti.
- Bahwa mekanisme untuk pembayaran Upah Tenaga Kerja/UTK pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2013 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 terhadap Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sedangkan untuk tahun 2014 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif HOK/hari	
		2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.	Kepala kelompok	50.000,00	65.000,00
2.	Tukang	55.000,00	70.000,00
3.	Pekerja	45.000,00	60.000,00

- Bahwa untuk mendukung pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 dan TA. 2014, Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang menyerahkan formulir Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja kepada Terdakwa untuk ditandatangani kepada masing-masing orang yang tertera dalam daftar tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Setelah formulir-formulir tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Perangkat Desa Kemutuk untuk menandatangani sendiri Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, bukan ditandatangani oleh orang/pekerja sesuai dengan nama yang tertulis dalam formulir tersebut.

- Bahwa setelah Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja baik tahun 2013 maupun tahun 2014 tersebut telah ditandatangani oleh Perangkat Desa Kemutuk atau bukan oleh orang-orang sebagaimana yang namanya tertera dalam Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja tersebut, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melalui Saksi ROHMAT bin SOUTOMO untuk melengkapi syarat pencairan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013 dan Tahun 2014.
- Bahwa setelah menerima daftar tanda terima UTK dan daftar hadir baik untuk kegiatan tahun 2013 maupun tahun 2014 dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi ROHMAT bin SOUTOMO membuat laporan sebagai berikut :
  - 1) Untuk tahun 2013, Saksi ROHMAT bin SOUTOMO membuat Nota Dinas tertanggal 23 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013 telah selesai 100%, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK). Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, lalu diterbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 027/2249/24/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi IMAM FATCHI, S.H. selaku PPKom dan Saksi JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar/SPM Nomor 10023 tanggal 23 Juli 2013 yang setelah disetujui selanjutnya diajukan untuk dilakukan pencairan. Setelah dilakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut langsung diminta oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO dari Saksi JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan masyarakat sudah menunggu uang UTK, sehingga uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Juru Bayar sebagaimana mekanisme yang seharusnya, dimana yang berhak menyerahkan upah langsung kepada tenaga kerja/pekerja adalah Saksi MURYATI, S.Sos selaku Juru Bayar Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013.

2) Untuk tahun 2014, melaporkan kepada Saksi Drs. BAGUS PRASETYO, kemudian Saksi Drs. BAGUS PRASETYO membuat Nota Dinas tertanggal 20 Juni 2014 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2014 telah selesai 100%, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK). Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, lalu diterbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 094/1.127/24/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Saksi JOKO PITULUNG, ST. selaku PPKom dan Saksi NUR ALISAIFUDIN, ST. selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar/SPM Nomor 00007 tanggal 20 Juni 2014 yang setelah disetujui selanjutnya diajukan untuk dilakukan pencairan. Setelah dilakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2014 sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Saksi ROHMAT bin SOUTOMO, sehingga uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Juru Bayar sebagaimana mekanisme yang seharusnya dimana yang berhak menyerahkan upah langsung kepada tenaga kerja/pekerja adalah Saksi BAKIR BUDIYADNO selaku Juru Bayar Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2014.

- Bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan TA. 2014 sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibawa oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO tersebut, kemudian uang sejumlah tersebut oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO dan Sdr. NURCHOLIS, SE, diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya dalam

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan baik kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan sebagai syarat pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk tahun 2013 baik ketua kelompok, tukang atau pekerja masing-masing menerima upah per hari rata-rata hanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta jumlah HOK setiap orang tidak pasti 30 (tiga puluh) hari, sehingga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 terhadap Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ;
- 2) Untuk tahun 2014 tidak diberikan/dibayarkan seluruhnya kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014, namun setelah terjadi gejolak di masyarakat karena upah tidak dibayarkan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 melalui Ketua RT yaitu Saksi TOLANI guna pembayaran upah tenaga kerja pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014 tersebut, tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak melaporkan penggunaan dana yang diterimanya secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, kemudian untuk mendukung bukti atas pembelian beberapa material dalam Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014, Terdakwa meminta nota dalam bentuk kosong kepada Toko Bumi Kandung sebanyak 1 (satu) lembar dan Toko Rejo Mulyo sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya dari ketiga nota tersebut oleh Terdakwa diisi/ditulis sendiri yang dibuat seolah-olah telah

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian material kepada 2 (dua) toko tersebut sebagaimana nota Toko Rejo Mulyo tertanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 9 Juni 2013 dengan jumlah pembelian dari kedua nota tersebut masing-masing Rp3.000.000,00 dan Rp3.750.000,00 serta nota Toko Bumi Kandung tertanggal 21 Mei 2014 dengan jumlah pembelian material sebesar Rp23.350.000,00.

- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014 tersebut, Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/289/KEP/ 01/2012 tanggal 30 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan NURCHOLIS, SE. (meninggal dunia) secara nyata tidak menyerahkan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 dan TA. 2014 kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan sebagai syarat pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/ 2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/ KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014.
- Bahwa dengan tidak diserahkan Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 oleh Terdakwa tersebut, maka tujuan Kegiatan Padat karya infrastruktur yaitu untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI bersama-sama dengan NURCHOLIS, SE. tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp133.109.303,16 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah enam belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-847/PW11/5/2014 tanggal 23 Oktober 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/289/KEP/01/2012 tanggal 30 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Nurcholis, SE (meninggal dunia) pada waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2013 dan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang terdapat anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP), dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Untuk tahun 2013, terdapat anggaran sebesar Rp796.931.000,00
  - b) Untuk tahun 2014, terdapat anggaran sebesar Rp760.780.000,00
- Bahwa Panitia Pembangunan Jalan Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang baik untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



No.	Kedudukan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Pelindung	Kepala Desa Kemutuk	Kepala Desa Kemutuk
2.	Ketua	Muhtar	Muhtar
3.	Sekretaris	Suyanto	Muhamad Fatikhun
4.	Bendahara	Muh Tohir	Muh Tohir
5.	Seksi Teknis	1. Muh Isroi 2. Khabib	1. Muh Isroi 2. Khabib
6.	Seksi Umum	1. Muhyidin 2. Fauzan	1. Muhyidin 2. Fauzan

telah mengajukan permohonan bantuan Pembangunan Jalan Alternatif Kecamatan Tempuran-Kecamatan Kiangkrik kepada Bupati Magelang Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, yaitu :

- Untuk Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam proposal Nomor 001/PPJ.Kmt/I/2013 tertanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp440.161.800,00 ;
- Untuk Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam proposal Nomor 004/PPJ.Kmt/XI/2013 tertanggal 2 November 2013 sebesar Rp224.725.000,00 ;

- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014 dari beberapa permohonan/proposal yang masuk/diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang menjadi salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana dalam Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, dengan mengalokasikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
1.	Belanja honor, bahan, sewa, transport, narasumber untuk Pegawai Dinas	24.300.000,00	44.960.000,00
2.	Belanja bahan material untuk pembangunan infrastruktur	102.850.000,00	83.500.000,00
3.	Upah untuk pembangunan infrastruktur	121.350.000,00	106.800.000,00
	Jumlah	248.500.000,00	235.260.000,00

dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Produktif Kabupaten Magelang di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang menentukan volume kegiatan sebagai berikut :



- 1) Untuk Tahun 2013, Panjang : 500 m, Lebar : 2,5 m, Tinggi : 0,10 m ;
  - 2) Untuk Tahun 2014, Panjang : 600 m, Lebar : 2,5 m, Tinggi : 0,10 m ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan, serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, sebagai berikut :
  - a) Untuk Tahun 2013, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor 188.4/63/KEP/24/2013 tanggal 12 Januari 2013.
  - b) Untuk Tahun 2014, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor 184.4/100/24/2014 tanggal 2 Januari 2014.
  - Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petugas Pengelola DIPA Tugas Perbantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang baik untuk Tahun 2013 maupun Tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Jabatan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Imam Fatchi, SH.	Endot Sudiyanto, S.Sos.
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	S. Lutfi Rahman, ST.	Joko Pitulung, ST.
3.	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Tri Rahayu Handayani	Tri Rahayu Handayani
4.	Bendahara Kas/Pengeluaran	Joko Slamet Setiyono, S.Sos	Nur Alisafudin

- Bahwa oleh karena Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014 dilakukan secara swakelola, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I Tugas Perbantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang sebagai berikut :

No.	Jabatan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Penanggung jawab	Drs. Bagus Prasetyo	Drs. Bagus Prasetyo
2.	Ketua	Nurcholis, SE.	Nurcholis, SE.
3.	Staf Administrasi	Hariyanto	Hariyanto, S.Ap.
4.	Petugas Lapangan	Rohmat	Rohmat





	<b>Padat Karya</b>		
5.	<b>Pengawas Teknis</b>	Hariyanto	Drs. Bagus Prasetyo
6.	<b>Juru Bayar</b>	Maryati, S.Sos.	Bakir Budiadno
7.	<b>Petugas Teknis</b>	Bakir Budiyanto	Hariyanto, SE.

- Bahwa mekanisme untuk pelaksanaan pengadaan bahan bangunan fisik, peralatan kerja dan papan nama/prasasti Tahun 2013, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/63/Kep/24/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang TA. 2013, sedangkan untuk tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/100/24/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang TA. 2014.
- Bahwa selanjutnya pejabat pengadaan barang/jasa TA. 2013 dan TA. 2014 yang telah ditunjuk sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tersebut di atas, telah melakukan pengadaan langsung, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Tahun 2013, Saksi JOKO PITULUNG, ST., selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2013 telah melakukan pengadaan langsung dan telah menunjuk CV. Hadi Manunggal, alamat Ngguling, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan dengan Direktur (Saksi) ISHADI sebagai penyedia bahan bangunan yang tertuang dalam Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1688/24/2013 tanggal 24 Mei 2013, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp101.861.500,00 (seratus satu juta rupiah delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya telah dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/1774/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh S. LUTFI ROHMAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
  - 2) Tahun 2014, Sdr. ADIB BAHARI, SH., selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2014 melakukan pengadaan langsung, dimana berdasarkan Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1648/24/2014 tanggal 21 Mei 2014, telah menetapkan bahwa CV. Hadi Manunggal, alamat Ngguling, Desa Danurejo, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertoyudan dengan Direktur ISHADI sebagai penyedia bahan bangunan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp82.850.350,00 (delapan puluh dua juta rupiah delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 027/1651/24/2014 tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani oleh JOKO PITULUNG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ISHADI selaku Direktur CV. Hadi Manunggal setelah melakukan survey lapangan ke Desa Kemutuk menyatakan tidak mampu untuk mengadakan material karena lokasinya terlalu berat, kemudian Sdr. NURCHOLIS, SE (meninggal dunia) selaku Ketua Panitia Kegiatan Infrastruktur dan Saksi ROHMAT bin SOUTOMO selaku Petugas Lapangan meminta agar Saksi ISHADI tetap membantu pengadaan material baik tahun 2013 dan 2014 dengan memberikan solusi supaya Saksi ISHADI meminta tolong kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kemutuk yang melakukan pembelian material tersebut.
- Bahwa atas saran dari Sdr. NURCHOLIS, SE. dan Saksi ROHMAT bin SOUTOMO tersebut, kemudian Saksi ISHADI menyerahkan uang kepada Sdr. NURCHOLIS, SE. yang disaksikan oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO untuk diserahkan kepada Terdakwa guna pembelian material untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal Penyerahan	2013 (Rp)	Jumlah	Ket
1	Tahun 2013	29 Mei 2013	30.000.000,00	80.000.000,00	Tahap I
		8 Juni 2013	50.000.000,00		Tahap II
2	Tahun 2014	30 Mei 2014	20.000.000,00	65.000.000,00	Tahap I
		5 Juni 2014	45.000.000,00		Tahap II

yang mana uang tersebut menggunakan uang pribadi Saksi ISHADI terlebih dahulu, oleh karena Saksi ISHADI belum menerima pembayaran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang atas pengadaan material selaku yang ditunjuk sebagai penyedia barang.

- Bahwa setelah menerima penyerahan uang dari Saksi ISHADI tersebut, kemudian Sdr. NURCHOLIS, SE. bersama dengan Saksi ROHMAT dan Saksi BAGUS PRASETYO menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian untuk Tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 dan untuk Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00, selanjutnya uang sejumlah tersebut baik untuk kegiatan tahun 2013 maupun tahun 2014 oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembelian material di Toko Bumi Kandung dan Toko Alba Sakti.
- Bahwa mekanisme untuk pembayaran Upah Tenaga Kerja/UTK pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2013 didasarkan pada Surat

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 terhadap Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sedangkan untuk tahun 2014 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif HOK/hari	
		2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.	Kepala kelompok	50.000,00	65.000,00
2.	Tukang	55.000,00	70.000,00
3.	Pekerja	45.000,00	60.000,00

- Bahwa untuk mendukung pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 dan TA. 2014, Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang menyerahkan formulir Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja kepada Terdakwa untuk ditandatangani kepada masing-masing orang yang tertera dalam daftar tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014. Setelah formulir-formulir tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Perangkat Desa Kemutuk untuk menandatangani sendiri Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, bukan ditandatangani oleh orang/pekerja sesuai dengan nama yang tertulis dalam formulir tersebut.
- Bahwa setelah Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja baik tahun 2013 maupun tahun 2014 tersebut telah ditandatangani oleh Perangkat Desa Kemutuk atau bukan oleh orang-orang sebagaimana yang namanya tertera dalam Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja tersebut, kemudian oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melalui Saksi ROHMAT bin SOUTOMO untuk melengkapi syarat pencairan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013 dan Tahun 2014.

- Bahwa setelah menerima daftar tanda terima UTK dan daftar hadir baik untuk kegiatan tahun 2013 maupun tahun 2014 dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi ROHMAT bin SOUTOMO membuat laporan sebagai berikut :

1) Untuk tahun 2013, Saksi ROHMAT bin SOUTOMO membuat Nota Dinas tertanggal 23 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013 telah selesai 100%, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK). Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, lalu diterbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 027/2249/24/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi IMAM FATCHI, S.H. selaku PPKom dan Saksi JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar/SPM Nomor 10023 tanggal 23 Juli 2013 yang setelah disetujui selanjutnya diajukan untuk dilakukan pencairan. Setelah dilakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut langsung diminta oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO dari Saksi JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos dengan alasan masyarakat sudah menunggu uang UTK, sehingga uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Juru Bayar sebagaimana mekanisme yang seharusnya, dimana yang berhak menyerahkan upah langsung kepada tenaga kerja/pekerja adalah Saksi MURYATI, S.Sos selaku Juru Bayar Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013.

2) Untuk tahun 2014, melaporkan kepada Saksi Drs. BAGUS PRASETYO, kemudian Saksi Drs. BAGUS PRASETYO membuat Nota Dinas tertanggal 20 Juni 2014 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2014 telah selesai 100%, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK). Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, lalu diterbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 094/1.127/24/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Saksi JOKO PITULUNG, ST. selaku PPKom dan Saksi NUR ALISAIFUDIN, ST. selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar/SPM Nomor 00007 tanggal 20 Juni 2014 yang setelah disetujui selanjutnya diajukan untuk dilakukan pencairan. Setelah dilakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2014 sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Saksi ROHMAT bin SOUTOMO, sehingga uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Juru Bayar sebagaimana mekanisme yang seharusnya dimana yang berhak menyerahkan upah langsung kepada tenaga kerja/pekerja adalah Saksi BAKIR BUDIYADNO selaku Juru Bayar Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2014.

- Bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan TA. 2014 sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibawa oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO tersebut, kemudian uang sejumlah tersebut oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO dan Sdr. NURCHOLIS, SE, diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya dalam pelaksanaannya uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan baik kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan sebagai syarat pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK), dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Untuk tahun 2013 baik ketua kelompok, tukang atau pekerja masing-masing menerima upah per hari rata-rata hanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta jumlah HOK setiap orang tidak pasti 30 (tiga puluh) hari, sehingga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 terhadap Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ;

- 2) Untuk tahun 2014 tidak diberikan/dibayarkan seluruhnya kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014, namun setelah terjadi gejolak di masyarakat karena upah tidak dibayarkan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 melalui Ketua RT yaitu Saksi TOLANI guna pembayaran upah tenaga kerja pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014 tersebut, tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak melaporkan penggunaan dana yang diterimanya secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, kemudian untuk mendukung bukti atas pembelian beberapa material dalam Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014, Terdakwa meminta nota dalam bentuk kosong kepada Toko Bumi Kandung sebanyak 1 (satu) lembar dan Toko Rejo Mulyo sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya dari ketiga nota tersebut oleh Terdakwa diisi/ditulis sendiri yang dibuat seolah-olah telah melakukan pembelian material kepada 2 (dua) toko tersebut sebagaimana nota Toko Rejo Mulyo tertanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 9 Juni 2013 dengan jumlah pembelian dari kedua nota tersebut masing-masing Rp3.000.000,00 dan Rp3.750.000,00 serta nota Toko Bumi Kandung tertanggal 21 Mei 2014 dengan jumlah pembelian material sebesar Rp23.350.000,00.
- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014 tersebut, Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/289/KEP/ 01/2012 tanggal 30 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan NURCHOLIS, SE. (meninggal dunia) secara nyata tidak menyerahkan Upah Tenaga Kerja

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UTK) TA. 2013 dan TA. 2014 kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan sebagai syarat pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/ 2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/ KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014.

- Bahwa dengan tidak diserahkan Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 oleh Terdakwa tersebut, maka tujuan Kegiatan Padat karya infrastruktur yaitu untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI bersama-sama dengan NURCHOLIS, SE. tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp133.109.303,16 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah enam belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-847/PW11/5/2014 tanggal 23 Oktober 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/289/KEP/01/2012 tanggal 30 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Nurcholis, SE (meninggal

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia) pada waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2013 dan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang terdapat anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP), dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Untuk tahun 2013, terdapat anggaran sebesar Rp796.931.000,00
  - b) Untuk tahun 2014, terdapat anggaran sebesar Rp760.780.000,00
- Bahwa Panitia Pembangunan Jalan Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang baik untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Kedudukan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Pelindung	Kepala Desa Kemutuk	Kepala Desa Kemutuk
2.	Ketua	Muhtar	Muhtar
3.	Sekretaris	Suyanto	Muhamad Fatikhun
4.	Bendahara	Muh Tohir	Muh Tohir
5.	Seksi Teknis	1. Muh Isroi 2. Khabib	1. Muh Isroi 2. Khabib
6.	Seksi Umum	1. Muhyidin 2. Fauzan	1. Muhyidin 2. Fauzan

telah mengajukan permohonan bantuan Pembangunan Jalan Alternatif Kecamatan Tempuran-Kecamatan Kiangkrik kepada Bupati Magelang Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam proposal Nomor 001/PPJ.Kmt/I/2013 tertanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp440.161.800,00 ;
  - b) Untuk Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam proposal Nomor 004/PPJ.Kmt/XI/2013 tertanggal 2 November 2013 sebesar Rp224.725.000,00 ;
- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014 dari beberapa permohonan/proposal yang masuk/diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang menjadi salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana dalam Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, dengan mengalokasikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
1.	Belanja honor, bahan, sewa, transport, narasumber, untuk Pegawai Dinas	24.300.000,00	44.960.000,00
2.	Belanja bahan material untuk pembangunan infrastruktur	102.850.000,00	83.500.000,00
3.	Upah untuk pembangunan infrastruktur	121.350.000,00	106.800.000,00
	Jumlah	248.500.000,00	235.260.000,00

dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Produktif Kabupaten Magelang di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang menentukan volume kegiatan sebagai berikut :

- 1) Untuk Tahun 2013, Panjang : 500 m, Lebar : 2,5 m, Tinggi : 0,10 m ;
  - 2) Untuk Tahun 2014, Panjang : 600 m, Lebar : 2,5 m, Tinggi : 0,10 m ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan, serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, sebagai berikut :

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



- a) Untuk Tahun 2013, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor 188.4/63/KEP/24/2013 tanggal 12 Januari 2013.
  - b) Untuk Tahun 2014, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor 184.4/100/24/2014 tanggal 2 Januari 2014.
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petugas Pengelola DIPA Tugas Perbantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang baik untuk Tahun 2013 maupun Tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Jabatan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Imam Fatchi, SH.	Endot Sudiyanto, S.Sos.
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	S. Lutfi Rahman, ST.	Joko Pitulung, ST.
3.	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Tri Rahayu Handayani	Tri Rahayu Handayani
4.	Bendahara Kas/Pengeluaran	Joko Slamet Setiyono, S.Sos	Nur Alisafudin

- Bahwa oleh karena Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014 dilakukan secara swakelola, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya I Tugas Perbantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang sebagai berikut :

No.	Jabatan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Penanggung jawab	Drs. Bagus Prasetyo	Drs. Bagus Prasetyo
2.	Ketua	Nurcholis, SE.	Nurcholis, SE.
3.	Staf Administrasi	Hariyanto	Hariyanto, S.Ap.
4.	Petugas Lapangan Padat Karya	Rohmat	Rohmat
5.	Pengawas Teknis	Hariyanto	Drs. Bagus Prasetyo
6.	Juru Bayar	Maryati, S.Sos.	Bakir Budiadno
7.	Petugas Teknis	Bakir Budiyanto	Hariyanto, SE.

- Bahwa mekanisme untuk pelaksanaan pengadaan bahan bangunan fisik, peralatan kerja dan papan nama/prasasti Tahun 2013, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/63/Kep/24/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang TA. 2013, sedangkan untuk tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/100/24/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang TA. 2014.

- Bahwa selanjutnya pejabat pengadaan barang/jasa TA. 2013 dan TA. 2014 yang telah ditunjuk sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tersebut di atas, telah melakukan pengadaan langsung, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2013, Saksi JOKO PITULUNG, ST., selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2013 telah melakukan pengadaan langsung dan telah menunjuk CV. Hadi Manunggal, alamat Ngguling, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan dengan Direktur (Saksi) ISHADI sebagai penyedia bahan bangunan yang tertuang dalam Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1688/24/2013 tanggal 24 Mei 2013, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp101.861.500,00 (seratus satu juta rupiah delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya telah dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/1774/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh S. LUTFI ROHMAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- 2) Tahun 2014, Sdr. ADIB BAHARI, SH., selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2014 melakukan pengadaan langsung, dimana berdasarkan Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1648/24/2014 tanggal 21 Mei 2014, telah menetapkan bahwa CV. Hadi Manunggal, alamat Ngguling, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan dengan Direktur ISHADI sebagai penyedia bahan bangunan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp82.850.350,00 (delapan puluh dua juta rupiah delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 027/1651/24/2014 tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani oleh JOKO PITULUNG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ISHADI selaku Direktur CV. Hadi Manunggal setelah melakukan survey lapangan ke Desa Kemutuk

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



menyatakan tidak mampu untuk mengadakan material karena lokasinya terlalu berat, kemudian Sdr. NURCHOLIS, SE (meninggal dunia) selaku Ketua Panitia Kegiatan Infrastruktur dan Saksi ROHMAT bin SOUTOMO selaku Petugas Lapangan meminta agar Saksi ISHADI tetap membantu pengadaan material baik tahun 2013 dan 2014 dengan memberikan solusi supaya Saksi ISHADI meminta tolong kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kemutuk yang melakukan pembelian material tersebut.

- Bahwa atas saran dari Sdr. NURCHOLIS, SE. dan Saksi ROHMAT bin SOUTOMO tersebut, kemudian Saksi ISHADI menyerahkan uang kepada Sdr. NURCHOLIS, SE. yang disaksikan oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO untuk diserahkan kepada Terdakwa guna pembelian material untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal Penyerahan	2013 (Rp)	Jumlah	Ket
1	Tahun 2013	29 Mei 2013	30.000.000,00	80.000.000,00	Tahap I
		8 Juni 2013	50.000.000,00		Tahap II
2	Tahun 2014	30 Mei 2014	20.000.000,00	65.000.000,00	Tahap I
		5 Juni 2014	45.000.000,00		Tahap II

yang mana uang tersebut menggunakan uang pribadi Saksi ISHADI terlebih dahulu, oleh karena Saksi ISHADI belum menerima pembayaran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang atas pengadaan material selaku yang ditunjuk sebagai penyedia barang.

- Bahwa setelah menerima penyerahan uang dari Saksi ISHADI tersebut, kemudian Sdr. NURCHOLIS, SE. bersama dengan Saksi ROHMAT dan Saksi BAGUS PRASETYO menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian untuk Tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 dan untuk Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00, selanjutnya uang sejumlah tersebut baik untuk kegiatan tahun 2013 maupun tahun 2014 oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembelian material di Toko Bumi Kandung dan Toko Alba Sakti.
- Bahwa mekanisme untuk pembayaran Upah Tenaga Kerja/UTK pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2013 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 terhadap Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sedangkan untuk tahun 2014 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan perincian sebagai berikut :



No.	Uraian	Tarif HOK/hari	
		2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.	Kepala kelompok	50.000,00	65.000,00
2.	Tukang	55.000,00	70.000,00
3.	Pekerja	45.000,00	60.000,00

- Bahwa untuk mendukung pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 dan TA. 2014, Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang menyerahkan formulir Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja kepada Terdakwa untuk ditandatangani kepada masing-masing orang yang tertera dalam daftar tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014. Setelah formulir-formulir tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Perangkat Desa Kemutuk untuk menandatangani sendiri Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, bukan ditandatangani oleh orang/pekerja sesuai dengan nama yang tertulis dalam formulir tersebut.
- Bahwa setelah Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja baik tahun 2013 maupun tahun 2014 tersebut telah ditandatangani oleh Perangkat Desa Kemutuk atau bukan oleh orang-orang sebagaimana yang namanya tertera dalam Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja tersebut, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melalui Saksi ROHMAT bin SOUTOMO untuk melengkapi syarat pencairan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013 dan Tahun 2014.
- Bahwa setelah menerima daftar tanda terima UTK dan daftar hadir baik untuk kegiatan tahun 2013 maupun tahun 2014 dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi ROHMAT bin SOUTOMO membuat laporan sebagai berikut :



- 1) Untuk tahun 2013, Saksi ROHMAT bin SOUTOMO membuat Nota Dinas tertanggal 23 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013 telah selesai 100%, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK). Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, lalu diterbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 027/2249/24/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi IMAM FATCHI, S.H. selaku PPKom dan Saksi JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar/SPM Nomor 10023 tanggal 23 Juli 2013 yang setelah disetujui selanjutnya diajukan untuk dilakukan pencairan. Setelah dilakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut langsung diminta oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO dari Saksi JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos dengan alasan masyarakat sudah menunggu uang UTK, sehingga uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Juru Bayar sebagaimana mekanisme yang seharusnya, dimana yang berhak menyerahkan upah langsung kepada tenaga kerja/pekerja adalah Saksi MURYATI, S.Sos selaku Juru Bayar Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013.
- 2) Untuk tahun 2014, melaporkan kepada Saksi Drs. BAGUS PRASETYO, kemudian Saksi Drs. BAGUS PRASETYO membuat Nota Dinas tertanggal 20 Juni 2014 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2014 telah selesai 100%, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK). Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, lalu diterbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 094/1.127/24/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Saksi JOKO PITULUNG, ST. selaku PPKom dan Saksi NUR ALISAIFUDIN, ST. selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar/SPM Nomor 00007 tanggal 20 Juni 2014 yang setelah disetujui selanjutnya diajukan untuk

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencairan. Setelah dilakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2014 sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Saksi ROHMAT bin SOUTOMO, sehingga uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Juru Bayar sebagaimana mekanisme yang seharusnya dimana yang berhak menyerahkan upah langsung kepada tenaga kerja/pekerja adalah Saksi BAKIR BUDIYADNO selaku Juru Bayar Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2014.

- Bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan TA. 2014 sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibawa oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO tersebut, kemudian uang sejumlah tersebut oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO dan Sdr. NURCHOLIS, SE, diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya dalam pelaksanaannya uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan baik kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan sebagai syarat pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK), dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Untuk tahun 2013 baik ketua kelompok, tukang atau pekerja masing-masing menerima upah per hari rata-rata hanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta jumlah HOK setiap orang tidak pasti 30 (tiga puluh) hari, sehingga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 terhadap Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ;
  - 2) Untuk tahun 2014 tidak diberikan/dibayarkan seluruhnya kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014, namun setelah terjadi gejolak di masyarakat karena upah tidak dibayarkan, Terdakwa

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 melalui Ketua RT yaitu Saksi TOLANI guna pembayaran upah tenaga kerja pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ;

- Bahwa Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014 tersebut, tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak melaporkan penggunaan dana yang diterimanya secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, kemudian untuk mendukung bukti atas pembelian beberapa material dalam Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014, Terdakwa meminta nota dalam bentuk kosong kepada Toko Bumi Kandung sebanyak 1 (satu) lembar dan Toko Rejo Mulyo sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya dari ketiga nota tersebut oleh Terdakwa diisi/ditulis sendiri yang dibuat seolah-olah telah melakukan pembelian material kepada 2 (dua) toko tersebut sebagaimana nota Toko Rejo Mulyo tertanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 9 Juni 2013 dengan jumlah pembelian dari kedua nota tersebut masing-masing Rp3.000.000,00 dan Rp3.750.000,00 serta nota Toko Bumi Kandung tertanggal 21 Mei 2014 dengan jumlah pembelian material sebesar Rp23.350.000,00.
- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014 tersebut, Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/289/KEP/ 01/2012 tanggal 30 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan NURCHOLIS, SE. (meninggal dunia) secara nyata tidak menyerahkan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 dan TA. 2014 kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan sebagai syarat pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/ 2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014.

- Bahwa dengan tidak diserahkan Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 oleh Terdakwa tersebut, maka tujuan Kegiatan Padat karya infrastruktur yaitu untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI bersama-sama dengan NURCHOLIS, SE. tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp133.109.303,16 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah enam belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-847/PW11/5/2014 tanggal 23 Oktober 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

**LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/289/KEP/01/2012 tanggal 30 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Nurcholis, SE (meninggal dunia) pada waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2013 dan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar uang khusus untuk pemeriksaan administrasi tersebut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang terdapat anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP), dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Untuk tahun 2013, terdapat anggaran sebesar Rp796.931.000,00 ;
  - b) Untuk tahun 2014, terdapat anggaran sebesar Rp760.780.000,00 ;
- Bahwa Panitia Pembangunan Jalan Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang baik untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Kedudukan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Pelindung	Kepala Desa Kemutuk	Kepala Desa Kemutuk
2.	Ketua	Muhtar	Muhtar
3.	Sekretaris	Suyanto	Muhamad Fatikhun
4.	Bendahara	Muh Tohir	Muh Tohir
5.	Seksi Teknis	1. Muh Isroi 2. Khabib	1. Muh Isroi 2. Khabib
6.	Seksi Umum	1. Muhyidin 2. Fauzan	1. Muhyidin 2. Fauzan

telah mengajukan permohonan bantuan Pembangunan Jalan Alternatif Kecamatan Tempuran-Kecamatan Kaliangkrik kepada Bupati Magelang Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, yaitu :

- a) Untuk Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam proposal Nomor 001/PPJ.Kmt/I/2013 tertanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp440.161.800,00 ;
- b) Untuk Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam proposal Nomor 004/PPJ.Kmt/XI/2013 tertanggal 2 November 2013 sebesar Rp224.725.000,00 ;
- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014 dari beberapa permohonan/proposal yang masuk/diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, Desa Kemutuk, Kecamatan



Tempuran, Kabupaten Magelang menjadi salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana dalam Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, dengan mengalokasikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
1.	Belanja honor, bahan, sewa, transport, narasumber untuk Pegawai Dinas	24.300.000,00	44.960.000,00
2.	Belanja bahan material untuk pembangunan infrastruktur	102.850.000,00	83.500.000,00
3.	Upah untuk pembangunan infrastruktur	121.350.000,00	106.800.000,00
	Jumlah	248.500.000,00	235.260.000,00

dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Produktif Kabupaten Magelang di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang menentukan volume kegiatan sebagai berikut :

- 1) Untuk Tahun 2013, Panjang : 500 m, Lebar : 2,5 m, Tinggi : 0,10 m ;
  - 2) Untuk Tahun 2014, Panjang : 600 m, Lebar : 2,5 m, Tinggi : 0,10 m ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan, serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, sebagai berikut :
    - a) Untuk Tahun 2013, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor 188.4/63/KEP/24/2013 tanggal 12 Januari 2013.
    - b) Untuk Tahun 2014, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor 184.4/100/24/2014 tanggal 2 Januari 2014.
  - Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petugas Pengelola DIPA Tugas Perbantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang baik untuk Tahun 2013 maupun Tahun 2014, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jabatan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Imam Fatchi, SH.	Endot Sudiyanto, S.Sos.
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	S. Lutfi Rahman, ST.	Joko Pitulung, ST.
3.	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Tri Rahayu Handayani	Tri Rahayu Handayani
4.	Bendahara Kas/Pengeluaran	Joko Slamet Setiyono, S.Sos	Nur Alisafudin

- Bahwa oleh karena Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014 dilakukan secara swakelola, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya I Tugas Perbantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang sebagai berikut :

No.	Jabatan	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Penanggung jawab	Drs. Bagus Prasetyo	Drs. Bagus Prasetyo
2.	Ketua	Nurcholis, SE.	Nurcholis, SE.
3.	Staf Administrasi	Hariyanto	Hariyanto, S.Ap.
4.	Petugas Lapangan Padat Karya	Rohmat	Rohmat
5.	Pengawas Teknis	Hariyanto	Drs. Bagus Prasetyo
6.	Juru Bayar	Maryati, S.Sos.	Bakir Budiadno
7.	Petugas Teknis	Bakir Budiyanto	Hariyanto, SE.

- Bahwa mekanisme untuk pelaksanaan pengadaan bahan bangunan fisik, peralatan kerja dan papan nama/prasasti Tahun 2013, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/63/Kep/24/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang TA. 2013, sedangkan untuk tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/100/24/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang TA. 2014.
- Bahwa selanjutnya pejabat pengadaan barang/jasa TA. 2013 dan TA. 2014 yang telah ditunjuk sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tersebut

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, telah melakukan pengadaan langsung, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2013, Saksi JOKO PITULUNG, ST., selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2013 telah melakukan pengadaan langsung dan telah menunjuk CV. Hadi Manunggal, alamat Ngguling, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan dengan Direktur (Saksi) ISHADI sebagai penyedia bahan bangunan yang tertuang dalam Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1688/24/2013 tanggal 24 Mei 2013, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp101.861.500,00 (seratus satu juta rupiah delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya telah dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/1774/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh S. LUTFI ROHMAN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tahun 2014, Sdr. ADIB BAHARI, SH., selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2014 melakukan pengadaan langsung, dimana berdasarkan Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1648/24/2014 tanggal 21 Mei 2014, telah menetapkan bahwa CV. Hadi Manunggal, alamat Ngguling, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan dengan Direktur ISHADI sebagai penyedia bahan bangunan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp82.850.350,00 (delapan puluh dua juta rupiah delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 027/1651/24/2014 tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani oleh JOKO PITULUNG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ISHADI selaku Direktur CV. Hadi Manunggal setelah melakukan survey lapangan ke Desa Kemutuk menyatakan tidak mampu untuk mengadakan material karena lokasinya terlalu berat, kemudian Sdr. NURCHOLIS, SE (meninggal dunia) selaku Ketua Panitia Kegiatan Infrastruktur dan Saksi ROHMAT bin SOUTOMO selaku Petugas Lapangan meminta agar Saksi ISHADI tetap membantu pengadaan material baik tahun 2013 dan 2014 dengan memberikan solusi supaya Saksi ISHADI meminta tolong kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kemutuk yang melakukan pembelian material tersebut.
- Bahwa atas saran dari Sdr. NURCHOLIS, SE. dan Saksi ROHMAT bin SOUTOMO tersebut, kemudian Saksi ISHADI menyerahkan uang kepada Sdr. NURCHOLIS, SE. yang disaksikan oleh Saksi ROHMAT bin

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOUTOMO untuk diserahkan kepada Terdakwa guna pembelian material untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal Penyerahan	2013 (Rp)	Jumlah	Ket
1	Tahun 2013	29 Mei 2013	30.000.000,00	80.000.000,00	Tahap I
		8 Juni 2013	50.000.000,00		Tahap II
2	Tahun 2014	30 Mei 2014	20.000.000,00	65.000.000,00	Tahap I
		5 Juni 2014	45.000.000,00		Tahap II

yang mana uang tersebut menggunakan uang pribadi Saksi ISHADI terlebih dahulu, oleh karena Saksi ISHADI belum menerima pembayaran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang atas pengadaan material selaku yang ditunjuk sebagai penyedia barang.

- Bahwa setelah menerima penyerahan uang dari Saksi ISHADI tersebut, kemudian Sdr. NURCHOLIS, SE. bersama dengan Saksi ROHMAT dan Saksi BAGUS PRASETYO menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian untuk Tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 dan untuk Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00, selanjutnya uang sejumlah tersebut baik untuk kegiatan tahun 2013 maupun tahun 2014 oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembelian material di Toko Bumi Kandung dan Toko Alba Sakti.
- Bahwa mekanisme untuk pembayaran Upah Tenaga Kerja/UTK pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2013 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 terhadap Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sedangkan untuk tahun 2014 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif HOK/hari	
		2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.	Kepala kelompok	50.000,00	65.000,00
2.	Tukang	55.000,00	70.000,00
3.	Pekerja	45.000,00	60.000,00

- Bahwa untuk mendukung pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 dan TA. 2014, Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang menyerahkan formulir Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan



Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja kepada Terdakwa untuk ditandatangani kepada masing-masing orang yang tertera dalam daftar tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014. Setelah formulir-formulir tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Perangkat Desa Kemutuk untuk menandatangani sendiri Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, bukan ditandatangani oleh orang/pekerja sesuai dengan nama yang tertulis dalam formulir tersebut.

- Bahwa setelah Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja baik tahun 2013 maupun tahun 2014 tersebut telah ditandatangani oleh Perangkat Desa Kemutuk atau bukan oleh orang-orang sebagaimana yang namanya tertera dalam Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja tersebut, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melalui Saksi ROHMAT bin SOUTOMO untuk melengkapi syarat pencairan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013 dan Tahun 2014.
- Bahwa setelah menerima daftar tanda terima UTK dan daftar hadir baik untuk kegiatan tahun 2013 maupun tahun 2014 dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi ROHMAT bin SOUTOMO membuat laporan sebagai berikut :
  - 1) Untuk tahun 2013, Saksi ROHMAT bin SOUTOMO membuat Nota Dinas tertanggal 23 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013 telah selesai 100%, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK). Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, lalu diterbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 027/2249/24/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi IMAM FATCHI, S.H. selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKom dan Saksi JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar/SPM Nomor 10023 tanggal 23 Juli 2013 yang setelah disetujui selanjutnya diajukan untuk dilakukan pencairan. Setelah dilakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut langsung diminta oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO dari Saksi JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos dengan alasan masyarakat sudah menunggu uang UTK, sehingga uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Juru Bayar sebagaimana mekanisme yang seharusnya, dimana yang berhak menyerahkan upah langsung kepada tenaga kerja/pekerja adalah Saksi MURYATI, S.Sos selaku Juru Bayar Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2013.

- 2) Untuk tahun 2014, melaporkan kepada Saksi Drs. BAGUS PRASETYO, kemudian Saksi Drs. BAGUS PRASETYO membuat Nota Dinas tertanggal 20 Juni 2014 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2014 telah selesai 100%, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK). Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, lalu diterbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 094/1.127/24/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Saksi JOKO PITULUNG, ST. selaku PPKom dan Saksi NUR ALISAIFUDIN, ST. selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar/SPM Nomor 00007 tanggal 20 Juni 2014 yang setelah disetujui selanjutnya diajukan untuk dilakukan pencairan. Setelah dilakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2014 sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Saksi ROHMAT bin SOUTOMO, sehingga uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Juru Bayar sebagaimana mekanisme yang seharusnya dimana yang berhak menyerahkan upah langsung kepada tenaga kerja/pekerja

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi BAKIR BUDIYADNO selaku Juru Bayar Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya TA. 2014.

- Bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang melakukan pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 sejumlah Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan TA. 2014 sejumlah Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibawa oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO tersebut, kemudian uang sejumlah tersebut oleh Saksi ROHMAT bin SOUTOMO dan Sdr. NURCHOLIS, SE, diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya dalam pelaksanaannya uang untuk Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan baik kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan sebagai syarat pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK), dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Untuk tahun 2013 baik ketua kelompok, tukang atau pekerja masing-masing menerima upah per hari rata-rata hanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta jumlah HOK setiap orang tidak pasti 30 (tiga puluh) hari, sehingga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 terhadap Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ;
  - 2) Untuk tahun 2014 tidak diberikan/dibayarkan seluruhnya kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014, namun setelah terjadi gejolak di masyarakat karena upah tidak dibayarkan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 melalui Ketua RT yaitu Saksi TOLANI guna pembayaran upah tenaga kerja pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak melaporkan penggunaan dana yang diterimanya secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, kemudian untuk mendukung bukti atas pembelian beberapa material dalam Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014, Terdakwa meminta nota dalam bentuk kosong kepada Toko Bumi Kandung sebanyak 1 (satu) lembar dan Toko Rejo Mulyo sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya dari ketiga nota tersebut oleh Terdakwa diisi/ditulis sendiri yang dibuat seolah-olah telah melakukan pembelian material kepada 2 (dua) toko tersebut sebagaimana nota Toko Rejo Mulyo tertanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 9 Juni 2013 dengan jumlah pembelian dari kedua nota tersebut masing-masing Rp3.000.000,00 dan Rp3.750.000,00 serta nota Toko Bumi Kandung tertanggal 21 Mei 2014 dengan jumlah pembelian material sebesar Rp23.350.000,00.

- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik Tahun 2013 maupun Tahun 2014 tersebut, Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/289/KEP/ 01/2012 tanggal 30 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan NURCHOLIS, SE. (meninggal dunia) secara nyata tidak menyerahkan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 dan TA. 2014 kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan sebagai syarat pencairan Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/ 2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/ KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014.
- Bahwa dengan tidak diserahkan Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 oleh Terdakwa tersebut, maka tujuan Kegiatan Padat karya

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



infrastruktur yaitu untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI bersama-sama dengan NURCHOLIS, SE. tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp133.109.303,16 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah enam belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-847/PW11/5/2014 tanggal 23 Oktober 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 4 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp133.109.303,16 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah enam belas sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang



pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kabupaten Magelang Nomor KEP.184.4/1235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga Tukang dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tahun 2013 ;
- 2) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1.774/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 oleh CV. Hadi Manunggal ;
- 3) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Membayar Nomor : 10023 tanggal 23 Juli 2013 ;
- 4) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Membayar Nomor : 10024 tanggal 25 Juli 2013 ;
- 5) 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor DIPA-026.04.4.039560/2013 tanggal 5 Desember 2012 ;
- 6) 1 (satu) bendel SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/1.008/KEP/24/2013 tentang Besaran Honor dan Revisi Susunan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Disnakersostrans Kabupaten Magelang TA 2013 ;
- 7) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja PK Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 27 Juli 2013 yang menerima Rohmat ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Disnakersostrans sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja pelaksanaan padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 30 Mei s/d 4 Juli 2013 tertanggal 27 Juli 2013 yang menerima Maftukhan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Mandiri Nomor 136-00-0701155-5 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi dari Disnakersostrans sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja pelaksanaan padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 30 Mei s/d 4 Juli 2013 tertanggal 27 Juli 2013 yang menerima Maftukhan ;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy legalisir SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184.4/468/24/2013 tanggal Januari 2013 ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Nomor 562/1.920/24/2013 tanggal 6 Juli 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi Upah Tenaga Kerja Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran TA. 2014 sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1651/24/2014 tanggal 24 Mei 2014 Program Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I dengan nilai kontrak Rp82.850.350,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Barang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) bendel Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah TA. 2014 ;
- 17) 1 (satu) bendel foto copy legalisir SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang tentang Petugas Pengelola DIPA Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang TA. 2014 Nomor 188.4/012/KEP/24/ 2014 tanggal 24 Januari 2014 ;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Bahan Bangunan Fisik, Peralatan Kerja dan Papan Nama/Prasasti Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kerja Program PPKK TA 2014 ke Kantor Pelayanan

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp74.188.722,00 (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ;

- 19) 1 (satu) bendel foto penyerahan uang dari Rohmat kepada Kepala Desa Kemutuk sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 20) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) guna pembayaran pelunasan bahan material proyek padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Rohmat dan Nurcholis ;
- 21) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran DP bahan bangunan untuk proyek padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Rohmat dan Nurcholis ;
- 22) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 04 RW 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 23) 1 (satu) lembar asli Daftar Tenaga Kerja Program Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 24) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 02 RW. 01 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 25) 2 (dua) lembar asli Daftar Tenaga Kerja Program Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2014 ;
- 26) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 03 RW. 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 27) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 05 RW. 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 28) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 01 RW. 01 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 29) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2013 ;
- 30) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 19 Juni 2013 ;

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.410.500,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Juni 2013 ;
- 32) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2013 ;
- 33) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.146.500,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juni 2013 ;
- 34) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 15 Juni 2013 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2013 ;
- 36) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Juni 2013 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Juni 2013 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp553.800,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2013 ;
- 39) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.342.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2013 ;
- 40) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Besi "Rejo Mulyo" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Juni 2013 ;
- 41) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2013 ;
- 42) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2013 ;
- 43) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Besi "Rejo Mulyo" senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2013 ;

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013 ;
- 45) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Juni 2013 ;
- 46) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2013 ;
- 47) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013 ;
- 48) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian solar dan mall cor tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Muh Isroi ;
- 49) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran sewa molen 35 hari @ 100.000,- tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Tunggal ;
- 50) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian split/koral 90 m<sup>3</sup> x Rp250.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;
- 51) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran pembelian pasir 29 rit x Rp950.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;
- 52) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian batu kali 2 rit x Rp800.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;
- 53) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna pembayaran pinjaman pribadi untuk mengkondisikan masyarakat terkait progam Padat

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Desa Kemutuk tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;

- 54) 1 (satu) bendel tindasan kuitansi penjualan Toko Material & Kayu "Alba Sakti" kepada Kepala Desa Kemutuk Nomor 114409, 114463, 114503, 115064, 115191, 115727, 119983, 131600, 131633, 132499, 132503, 132507, 132836, 133891 ;
- 55) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 3 Mei 2014 sejumlah Rp40.369.500,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- 56) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 57) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp368.400,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- 58) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- 59) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 17 Mei 2014 sejumlah Rp6.802.500,00 (enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 60) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 20 Mei 2014 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 61) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 23 Mei 2014 sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- 62) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 25 Mei 2014 sejumlah Rp20.111.000,00 (dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) ;
- 63) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 25 Mei 2014 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 64) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp9.960.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 65) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 31 Mei 2014 sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 4 Juni 2014 sejumlah Rp1.637.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 67) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 31 Mei 2014 sejumlah Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 68) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Tahun 2014 kepada Toko Bumi Kandung uang sejumlah Rp121.496.900,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) guna pembayaran Material Padat Karya Kemutuk Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 ;
- 69) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran vorskot untuk pengadaan material kegiatan padat karya di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 31 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;
- 70) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) guna pembayaran vorskot untuk pengadaan material kegiatan padat karya di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 10 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;
- 71) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/1.035/KEP/24/2014 tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Kepala Kelompok dan Tenaga Kerja/Pekerja Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tanggal 20 Mei 2014 ;
- 72) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/100/24/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan, serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerimaan Barang/Jasa tanggal 2 Januari 2014 ;
- 73) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184/470/24/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Infrastruktur Kabupaten Magelang TA 2013 tanggal 5 April 2013 ;

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184.4/568/24/2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Honorarium Petugas Pengelola DIPA dan Petugas Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2013 ;
- 75) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/1.920/24/2013 tanggal 6 Juli 2013 ;
- 76) 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan Fisik & Peralatan Kerja Nomor 562/1.921/24/2013 tanggal 11 Juni 2013 ;
- 77) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/2290/24/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;
- 78) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/2291/24/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;
- 79) 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan Fisik, Peralatan Kerja dan Prasasti Nomor 562/2291/24/2014 tanggal 19 Juni 2014 ;
- 80) 1 (satu) bendel asli Identifikasi Kegiatan Infrastruktur Padat Pekerja Tahun 2014 tanggal April 2014 ;
- 81) 1 (satu) bendel foto copy Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2013 Identifikasi Kegiatan ;
- 82) 1 (satu) bendel asli Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja TA 2013 Kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Infrastruktur dengan besar anggaran Rp223.450.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 83) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 21 Mei 2014 sejumlah Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Sebagaimana butir 1 s/d 83, dilampirkan dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 11 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI tersebut berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp17.708.237,16 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah enam belas sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kabupaten Magelang Nomor KEP.184.4/1235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga Tukang dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tahun 2013 ;
  - 2) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1.774/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 oleh CV. Hadi Manunggal ;
  - 3) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Membayar Nomor : 10023 tanggal 23 Juli 2013 ;
  - 4) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Membayar Nomor : 10024 tanggal 25 Juli 2013 ;
  - 5) 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor DIPA-026.04.4.039560/2013 tanggal 5 Desember 2012 ;

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/1.008/KEP/24/2013 tentang Besaran Honor dan Revisi Susunan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Disnakersostrans Kabupaten Magelang TA 2013 ;
- 7) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja PK Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 27 Juli 2013 yang menerima Rohmat ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Disnakersostrans sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja pelaksanaan padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 30 Mei s/d 4 Juli 2013 tertanggal 27 Juli 2013 yang menerima Maftukhan ;
- 9) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Mandiri Nomor 136-00-0701155-5 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi dari Disnakersostrans sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja pelaksanaan padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 30 Mei s/d 4 Juli 2013 tertanggal 27 Juli 2013 yang menerima Maftukhan ;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy legalisir SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184.4/468/24/2013 tanggal Januari 2013 ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Nomor 562/1.920/24/2013 tanggal 6 Juli 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi Upah Tenaga Kerja Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran TA. 2014 sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1651/24/2014 tanggal 24 Mei 2014 Program Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I dengan nilai kontrak Rp82.850.350,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Barang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) bendel Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah TA. 2014 ;
- 17) 1 (satu) bendel foto copy legalisir SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang tentang Petugas Pengelola DIPA Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang TA. 2014 Nomor 188.4/012/KEP/24/ 2014 tanggal 24 Januari 2014 ;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Bahan Bangunan Fisik, Peralatan Kerja dan Papan Nama/Prasasti Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kerja Program PPKK TA 2014 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp74.188.722,00 (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 19) 1 (satu) bendel foto penyerahan uang dari Rohmat kepada Kepala Desa Kemutuk sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 20) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) guna pembayaran pelunasan bahan material proyek padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Rohmat dan Nurcholis ;
- 21) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran DP bahan bangunan untuk proyek padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Rohmat dan Nurcholis ;
- 22) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 04 RW 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 23) 1 (satu) lembar asli Daftar Tenaga Kerja Program Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 24) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 02 RW. 01 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (dua) lembar asli Daftar Tenaga Kerja Program Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2014 ;
- 26) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 03 RW. 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 27) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 05 RW. 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 28) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 01 RW. 01 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 29) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2013 ;
- 30) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 19 Juni 2013 ;
- 31) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.410.500,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Juni 2013 ;
- 32) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2013 ;
- 33) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.146.500,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juni 2013 ;
- 34) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 15 Juni 2013 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2013 ;
- 36) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Juni 2013 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Juni 2013 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp553.800,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tanggal 16 Juli 2013 ;

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.342.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2013 ;
- 40) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Besi "Rejo Mulyo" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Juni 2013 ;
- 41) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2013 ;
- 42) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2013 ;
- 43) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Besi "Rejo Mulyo" senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2013 ;
- 44) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013 ;
- 45) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Juni 2013 ;
- 46) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2013 ;
- 47) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013 ;
- 48) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian solar dan mall cor tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Muh Isroi ;
- 49) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran sewa molen 35 hari @ 100.000,- tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Tunggal ;
- 50) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian split/koral 90 m<sup>3</sup> x

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;

51) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran pembelian pasir 29 rit x Rp950.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;

52) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian batu kali 2 rit x Rp800.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;

53) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna pembayaran pinjaman pribadi untuk mengkondisikan masyarakat terkait progam Padat Karya Desa Kemutuk tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;

54) 1 (satu) bendel tindasan kuitansi penjualan Toko Material & Kayu "Alba Sakti" kepada Kepala Desa Kemutuk Nomor 114409, 114463, 114503, 115064, 115191, 115727, 119983, 131600, 131633, 132499, 132503, 132507, 132836, 133891 ;

55) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 3 Mei 2014 sejumlah Rp40.369.500,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

56) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

57) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp368.400,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

58) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

59) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 17 Mei 2014 sejumlah Rp6.802.500,00 (enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

60) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 20 Mei 2014 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 23 Mei 2014 sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- 62) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 25 Mei 2014 sejumlah Rp20.111.000,00 (dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) ;
- 63) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 25 Mei 2014 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 64) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp9.960.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 65) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 31 Mei 2014 sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 66) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 4 Juni 2014 sejumlah Rp1.637.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 67) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 31 Mei 2014 sejumlah Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 68) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Tahun 2014 kepada Toko Bumi Kandung uang sejumlah Rp121.496.900,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) guna pembayaran Material Padat Karya Kemutuk Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 ;
- 69) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran vorskot untuk pengadaan material kegiatan padat karya di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 31 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;
- 70) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) guna pembayaran vorskot untuk pengadaan material kegiatan padat karya di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 10 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;
- 71) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/1.035/KEP/24/2014 tentang Penunjukan/

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberian Upah Kepala Kelompok dan Tenaga Kerja/Pekerja Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tanggal 20 Mei 2014 ;

72) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/100/24/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan, serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerimaan Barang/Jasa tanggal 2 Januari 2014 ;

73) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184/470/24/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Infrastruktur Kabupaten Magelang TA 2013 tanggal 5 April 2013 ;

74) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184.4/568/24/2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan dan Pemberian Honorarium Petugas Pengelola DIPA dan Petugas Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2013 ;

75) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/1.920/24/2013 tanggal 6 Juli 2013 ;

76) 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan Fisik & Peralatan Kerja Nomor 562/1.921/24/2013 tanggal 11 Juni 2013 ;

77) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/2290/24/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;

78) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/2291/24/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;

79) 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan Fisik, Peralatan Kerja dan Prasasti Nomor 562/2291/24/2014 tanggal 19 Juni 2014 ;

80) 1 (satu) bendel asli Identifikasi Kegiatan Infrastruktur Padat Pekerja Tahun 2014 tanggal April 2014 ;

81) 1 (satu) bendel foto copy Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2013 Identifikasi Kegiatan ;

82) 1 (satu) bendel asli Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja TA 2013 Kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Infrastruktur

Hal. 56 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besar anggaran Rp223.450.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

83) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 21 Mei 2014 sejumlah Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT SMG. tanggal 1 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Mei 2016 Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg *juncto* Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT SMG. *juncto* Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2016 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 September 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2016 dan Jaksa/Penuntut

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

**1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT SMG. tanggal 1 Agustus 2016, yang hanya mengacu dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 11 Mei 2016.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menyatakan :

- *Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar, demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah memenuhi rasa keadilan sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding.*

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017





Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kami Penuntut Umum **tidak berpendapat.**

Bahwa ternyata dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta-fakta tersebut, sehingga jika fakta-fakta tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur **"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"**.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pengertian *"sifat melawan hukum"*, mencakup tidak hanya perbuatan melawan hukum dalam arti formil tetapi juga dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif.

Prof. Simons mengemukakan pengertian melawan hukumnya perbuatan secara formil, dimana perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis saja, jadi perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang (*wet*), karena hukum dipandang sama dengan undang-undang, sehingga apabila seorang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan (tertulis), maka perbuatannya telah bersifat melawan hukum, karenanya dapat dipidana.

Terkait dengan sifat melawan hukum secara materiil maka menurut Oemar Seno Adji dalam buku "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana", Penerbit : Diadit Media, Hal : 66 – 67, dikatakan bahwa hukum pidana memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian dari cabang hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang



terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian "perbuatan hukum secara materiil" tidak ditemui dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian "perbuatan melawan hukum materiil" yang terdapat dari hukum perdata, dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka "perbuatan hukum materiil" dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sopan santun atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, penggunaan sifat melawan hukum yang demikian tersebut terkait dengan fungsinya yang positif.

Bahwa menurut Indrianto Seno Adji, kriteria yang menentukan alasan-alasan yang mendasari diimplementasikannya perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik dipandang dengan kepentingan hukum, **ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.**
- b. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan yang lainnya dari seorang (korporasi atau badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau menyimpang.

Bahwa menurut pendapat kami, unsur ***"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"*** sebagaimana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang seharusnya dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, karena perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI yaitu :

- Bahwa Terdakwa MAFTUKHAN selaku Kepala Desa Kemutuk secara sadar mengetahui bukan orang yang berhak menerima dan mengelola dana baik yang diperuntukkan untuk bahan bangunan maupun untuk upah perangsang kerja, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa menerima dana-dana tersebut dari Nurcholis, SE dan Saksi Rohmat.
- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014 tersebut, untuk mendukung bukti atas pembelian beberapa material dalam Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Tahun 2013 dan Tahun 2014, Terdakwa meminta nota dalam bentuk kosong kepada Toko Bumi Kandung sebanyak 1 (satu) lembar dan Toko Rejo Mulyo sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya dari ketiga nota tersebut oleh Terdakwa diisi/ditulis sendiri yang dibuat seolah-olah telah melakukan pembelian material kepada 2 (dua) toko tersebut sebagaimana nota Toko Rejo Mulyo tertanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 9 Juni 2013 dengan jumlah pembelian dari kedua nota tersebut masing-masing Rp3.000.000,00 dan Rp3.750.000,00 serta nota Toko Bumi Kandung tertanggal 21 Mei 2014 dengan jumlah pembelian material sebesar Rp23.350.000,00.
- Bahwa dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja Kabupaten Magelang baik tahun 2013 maupun tahun 2014 tersebut, Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Nomor 188.45/289/KEP/01/2012 tanggal 30 Juli 2012, tidak menyerahkan Upah Tenaga Kerja (UTK) TA. 2013 dan TA. 2014 kepada ketua kelompok, tukang atau pekerja sesuai dengan ketentuan, meskipun secara nyata dan sadar Terdakwa mengetahui dalam pelaksanaan pembayaran upah sudah diatur Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014, namun Terdakwa telah memerintahkan Perangkat Desa Kemutuk antara lain Saksi Panji Darajat dan Saksi Suyanto untuk menandatangani sendiri Daftar Tanda Terima UTK Kegiatan

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja, bukan ditandatangani oleh orang/pekerja sesuai dengan nama yang tertulis dalam formulir sesuai dengan Daftar Tanda Terima UPK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja dan Daftar Hadir Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang diserahkan ke Disnakersostrans Kabupaten Magelang untuk pencairan dana upah.

- Bahwa dari dana untuk bahan bangunan dan upah perangsang kerja dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja yang telah Terdakwa terima, untuk tahun 2013 terdapat sisa dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut dimasukkan ke Kas Desa Kemutuk, namun Terdakwa telah menyuruh Perangkat Desa untuk mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Kas Desa, selanjutnya oleh Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan fee Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sedangkan untuk tahun 2014 terdapat sisa dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa penggunaan untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa dengan Terdakwa menerima dan mengelola baik dana untuk upah perangsang kerja tahun 2013 dan 2014, kemudian tidak mempergunakan dana Upah Tenaga Kerja (UTK) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor Kep. 184.4/1.035/KEP/24/2014 tanggal 20 Mei 2014 tersebut, maka tujuan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur yaitu untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami berpendapat seharusnya unsur : **"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"** dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan, sehingga lebih tepatnya terhadap Terdakwa dikenakan pidana sesuai dengan Dakwaan Subsidair kami yaitu : ***Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi angka IV butir 1 yang menyatakan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

Bahwa perbuatan Terdakwa MAFTUKHAN bin MURANDI selaku Kepala Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dalam Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya Tahun 2013 dan Tahun 2014, yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp133.109.303,16 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah enam belas sen), dengan perincian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Disnakersostrans Kabupaten Magelang sebesar Rp115.401.006,00 (seratus lima belas juta empat ratus satu ribu enam puluh enam rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp17.708.237,16 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah enam belas sen), sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki, karena *Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan lamanya pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti belum memenuhi rasa keadilan karena masih terlalu rendah dan belum sesuai dengan rata-rata pidana pengganti yang dijatuhkan dalam perkara-perkara sejenis ;

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT SMG. tanggal 1 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Smg. tanggal 11 Mei 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti pidana tambahan, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT SMG. tanggal 1 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 11 Mei 2016 sekedar mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAFTUKHAN bin MURANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MAFTUKHAN bin MURANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp17.708.237,16 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah enam belas sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kabupaten Magelang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.184.4/1235/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan dan Pemberian Upah Ketua Kelompok, Tenaga Tukang dan Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tahun 2013 ;

- 2) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1.774/24/2013 tanggal 28 Mei 2013 oleh CV. Hadi Manunggal ;
- 3) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Membayar Nomor : 10023 tanggal 23 Juli 2013 ;
- 4) 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Membayar Nomor : 10024 tanggal 25 Juli 2013 ;
- 5) 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013 Nomor DIPA-026.04.4.039560/2013 tanggal 5 Desember 2012 ;
- 6) 1 (satu) bendel SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/1.008/KEP/24/2013 tentang Besaran Honor dan Revisi Susunan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Disnakersostrans Kabupaten Magelang TA 2013 ;
- 7) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja PK Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 27 Juli 2013 yang menerima Rohmat ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Disnakersostrans sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja pelaksanaan padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 30 Mei s/d 4 Juli 2013 tertanggal 27 Juli 2013 yang menerima Maftukhan ;
- 9) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Mandiri Nomor 136-00-0701155-5 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi dari Disnakersostrans sejumlah Rp120.600.000,00 guna pembayaran upah tenaga kerja pelaksanaan padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang dilaksanakan selama 30 hari mulai

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei s/d 4 Juli 2013 tertanggal 27 Juli 2013 yang menerima Maftukhan ;

- 11) 1 (satu) bendel foto copy legalisir SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184.4/468/24/2013 tanggal Januari 2013 ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Nomor 562/1.920/24/2013 tanggal 6 Juli 2013 ;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi Upah Tenaga Kerja Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja di Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran TA. 2014 sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1651/24/2014 tanggal 24 Mei 2014 Program Infrastuktur Pedesaan Padat Pekerja I dengan nilai kontrak Rp82.850.350,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Barang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) bendel Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah TA. 2014 ;
- 17) 1 (satu) bendel foto copy legalisir SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang tentang Petugas Pengelola DIPA Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang TA. 2014 Nomor 188.4/012/KEP/24/2014 tanggal 24 Januari 2014 ;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Bahan Bangunan Fisik, Peralatan Kerja dan Papan Nama/Prasasti Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kerja Program PPKK TA 2014 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp74.188.722,00 (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 19) 1 (satu) bendel foto penyerahan uang dari Rohmat kepada Kepala

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kemutuk sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- 20) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) guna pembayaran pelunasan bahan material proyek padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Rohmat dan Nurcholis ;
- 21) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran DP bahan bangunan untuk proyek padat karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Rohmat dan Nurcholis ;
- 22) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 04 RW 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 23) 1 (satu) lembar asli Daftar Tenaga Kerja Program Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 24) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 02 RW. 01 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 25) 2 (dua) lembar asli Daftar Tenaga Kerja Program Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2014 ;
- 26) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 03 RW. 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 27) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 05 RW. 02 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 28) 1 (satu) buku ekspedisi dari RT. 01 RW. 01 Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- 29) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2013 ;
- 30) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 19 Juni 2013 ;
- 31) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.410.500,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Juni 2013 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2013 ;
- 33) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.146.500,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juni 2013 ;
- 34) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 15 Juni 2013 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2013 ;
- 36) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Juni 2013 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Juni 2013 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp553.800,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2013 ;
- 39) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.342.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2013 ;
- 40) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Besi "Rejo Mulyo" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Juni 2013 ;
- 41) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2013 ;
- 42) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2013 ;
- 43) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Besi "Rejo Mulyo" senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2013 ;
- 44) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "Alba Sakti" senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013 ;
- 45) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Juni 2013 ;
- 46) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2013 ;
- 47) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Material & Kayu "Alba Sakti" senilai Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013 ;
- 48) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian solar dan mall cor tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Muh Isroi ;
- 49) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran sewa molen 35 hari @ 100.000,- tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Tunggal ;
- 50) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian split/koral 90 m<sup>3</sup> x Rp250.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;
- 51) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran pembelian pasir 29 rit x Rp950.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;
- 52) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Bendahara Padat Karya Kemutuk sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) guna pembayaran pembelian batu kali 2 rit x Rp800.000,00 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Taufiq ;
- 53) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pribadi untuk mengkondisikan masyarakat terkait program Padat Karya Desa Kemutuk tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;

- 54) 1 (satu) bendel tindasan kuitansi penjualan Toko Material & Kayu "Alba Sakti" kepada Kepala Desa Kemutuk Nomor 114409, 114463, 114503, 115064, 115191, 115727, 119983, 131600, 131633, 132499, 132503, 132507, 132836, 133891 ;
- 55) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 3 Mei 2014 sejumlah Rp40.369.500,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- 56) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 57) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp368.400,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- 58) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- 59) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 17 Mei 2014 sejumlah Rp6.802.500,00 (enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 60) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 20 Mei 2014 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 61) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 23 Mei 2014 sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- 62) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 25 Mei 2014 sejumlah Rp20.111.000,00 (dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) ;
- 63) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 25 Mei 2014 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 64) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp9.960.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 31 Mei 2014 sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 66) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 4 Juni 2014 sejumlah Rp1.637.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 67) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 31 Mei 2014 sejumlah Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 68) 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Padat Karya Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Tahun 2014 kepada Toko Bumi Kandung uang sejumlah Rp121.496.900,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) guna pembayaran Material Padat Karya Kemutuk Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 ;
- 69) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran vorskot untuk pengadaan material kegiatan padat karya di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 31 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;
- 70) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari Ishadi sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) guna pembayaran vorskot untuk pengadaan material kegiatan padat karya di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran tanggal 10 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Maftukhan ;
- 71) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/1.035/KEP/24/2014 tentang Penunjukan/ Pengangkatan dan Pemberian Upah Kepala Kelompok dan Tenaga Kerja/Pekerja Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I di Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tanggal 20 Mei 2014 ;
- 72) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor 188.4/100/24/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan, serta Penunjukan Panitia, Pejabat Pemeriksa/Penerimaan Barang/Jasa tanggal 2 Januari 2014 ;

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184/470/24/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Infrastruktur Kabupaten Magelang TA 2013 tanggal 5 April 2013 ;
- 74) 1 (satu) bendel asli SK Kepala Disnakersostrans Kabupaten Magelang Nomor KEP.184.4/568/24/2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan dan Pemberian Honorarium Petugas Pengelola DIPA dan Petugas Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2013 ;
- 75) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/1.920/24/2013 tanggal 6 Juli 2013 ;
- 76) 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan Fisik & Peralatan Kerja Nomor 562/1.921/24/2013 tanggal 11 Juni 2013 ;
- 77) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/2290/24/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;
- 78) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor 562/2291/24/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;
- 79) 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan Fisik, Peralatan Kerja dan Prasasti Nomor 562/2291/24/2014 tanggal 19 Juni 2014 ;
- 80) 1 (satu) bendel asli Identifikasi Kegiatan Infrastruktur Padat Pekerja Tahun 2014 tanggal April 2014 ;
- 81) 1 (satu) bendel foto copy Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2013 Identifikasi Kegiatan ;
- 82) 1 (satu) bendel asli Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja TA 2013 Kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Infrastruktur dengan besar anggaran Rp223.450.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 83) 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari Toko Bumi Kandung tanggal 21 Mei 2014 sejumlah Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

## **Dilampirkan dalam berkas perkara ;**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 4 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 75 dari 74 hal. Put. No. 289 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75